

**STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 03/Pid.sus-Anak/2015/PN.Bms, Putusan Nomor  
10/Pid.Sus.Anak/2017/PN Kbu dan Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Ujian Seminar Proposal Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Achmad Zickri Laduni**

**02011381621389**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN AJARAN  
2020/2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Achmad Zikri Laduni  
NIM : 02011381621389  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Secara substansi telah disetujui  
Untuk mengikuti ujian Komprehensif

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 19650918199102201

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP.198812032011012008

Dekan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Achmad Zikri Laduni  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621017  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 17 Juli1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



Achmad Zikri Laduni  
NIM 02011181621017

**Motto :**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۚ

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” [ QS. In-Syirah: 5-8 ].*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **ALSA LC UNSRI**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitiann skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**. Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua  
Amin.

Wasalamu’alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2020

Achmad Zikri laduni  
NIM 02011381621389

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Bapak., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, M Haris Fadhilah, Anugrah Rabbani, M Qortoby, dan Kiki Noviyanti yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama menjalani masa studi dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Teman-teman saya Rendi Sandu, Anis Rahmawati, Bella rosada , M naldonurthanio, M mahir dan M Iqbal Siswanto , yang telah menemani waktu perkuliahan saya selama menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas Sriwijaya;
12. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan tempat mengasah kemampuan dan pembentukan karakter saya selama ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Achmad Zikri laduni  
NIM 02011381621389

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Penarikan Kesimpulan .....	18

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Secara umum.....	19
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	25
1. Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	27

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	27
2. Pengertian Kemampuan Bertanggungjawab .....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	33
1. Pengertian Putusan Hakim .....	33
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	40

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak .....	46
1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	46
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	51
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	54
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur .....	56
1. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman .....	56
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencabulan Studi Putusan Nomor 03/ Pid.sus- Anak/2015/PN.Bms .....	59
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencabulan Studi Putusan Nomor 10/Pid-sus.Anak/2017/PN.Kbu .....	80
4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencabulan Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus.Anak/2015/PN.Pdf .....	91

<b>5. Analisis Pertimbangan Hakim Pada 3 (Tiga) Putusan Pengadilan</b>	
.....	98

**BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>100</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>102</b>

## ABSTRAK

Nama : Achmad Zikri Laduni

Nim : 02011381621389

Judul Skripsi : Studi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh Anak


Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan, yang mengatur jalannya persidangan dan yang mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan adil seadil-adilnya, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam melakukan putusan yang mengadili dan menghukum seorang pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan sesuatu, untuk itulah ada yang dinamakan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim sendiri mempunyai kewajibannya sendiri untuk mengadili seorang pelaku tindak pidana, majelis hakim harus melihat dari segi yuridis dan non-yuridis di depan persidangan, untuk itu putusan pengadilan harus lah berifat adil. Pada kasus tindak pidana yang penulis angkat mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak ini korbannya juga merupakan anak-anak yang dibawah umur 12 Tahun. Maka dari itu hakim mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya.

Putusan yang penulis angkat ada 3 (tiga) yaitu putusan pengadilan Nomor 93/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu, Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg yang semua nya tindak pidana yang dilakukan pelakunya adalah anak-anak, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak maka hakim harus mengadili anak berdasarkan asas resoratif yaitu menekankan keadaan semula daripada pembalasan, untuk itu penulis untuk melihat pertimbangan hakim dalam mengadili anak yang melakukan perbuatan cabul yang dilarang oleh Undang-Undang.


**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Anak, Tindak Pidana.

mengesahkan


Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Nasriah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196002021995121001

Pembimbing pembantu

  
Neisa Anggrum Desati, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 19600202199521001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertu dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>1</sup> Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataanya dalam masyarakat masih bermunculan tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum wujud sepenuhnya.

Anak adalah penerus generasi bangsa, maka dari itu anak harus diperhatikan sedemikian rupa mulai dari perkembangan, pergaulan hingga kebiasaan anak yang memang harus diperhatikan sejak dini. Pengertian anak sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya anak adalah semua orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun meskipun itu didalam kandungan.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kamsil. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, hlm 38

Salah satu perbuatan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau (LPSK), peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan pucaknya pada 2018 menjadi 206 kasus.<sup>2</sup> Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual adalah kegiatan pencabulan, pencabulan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul sendiri menurut KBBI adalah tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam katagori tindak pidana “pemerksaan terhadap anak”.<sup>3</sup> Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah perkosaan, sodomi, oral seks, *sexual gesture*, *sexual remark*, pelecehan seksual, sunat klitoris pada anak perempuan. Menurut Sigmund freud yang dikemukakan oleh sigmantoro dalam bukunya setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan namun demikian, tuntutan untuk melampiaskan libido bersarang dalam tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, penyebabnya adalah

---

<sup>2</sup> Matius Alfons, “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun”, (<https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>) diakses pada tanggal 27 agustus pada pukul 22.37 WIB

<sup>3</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *penerapan hokum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, cet 1, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 6

karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan hukum.<sup>4</sup>

Didalam norma-norma sosial inilah diatur syarat-syarat apa saja yang berlaku untuk menyalurkan libido yang selalu untuk melampiaskan tersebut. Misalnya, didalam norma hukum diatur pada usia berapa orang bias melakukan hubungan seksual atau dalam norma kesusilaan dan kesopanan diatur orang tidak boleh menunjukkan nafsu biarahinya melalui bahasa tubuh didepan pihak lain bukan istrinya atau didalam norma agama diatur bahawa orang baru dapat berhubungan seksual apabila dia sudah resmi menikahi pasangannya yang sudah dewasa.

Libido dengan demikian terpenjara dalam tubuh manusia dan dia selalu meronta-ronta untuk dilampiaskan. Karena manusia tidak tahan untuk memenjarakan libido yang selalu meronta-ronta itu, tindakan yang dilakukan oleh manusia kemudian adalah mengkompensasikanny dalam bentuk interaksi sosial lainnya, misalkan melakukan kegiatan olahraga, belajar, bekerja, masuk dalam organisasi-organisasi politik, membuat perkumpulan-perkumpulan dan kegiatan lainnya yang diorientasikan untuk mengalihkan atau mengkompensasikan penyaluran libido yang selalu menuntut untuk dilampiaskan.<sup>5</sup> Salah satu cara negatif orang melakukan pelampiasan libido ini adalah dengan melakukan

---

<sup>4</sup> Ismantoro Dwi Yuono, *Op. Cit*, hlm 7-8

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 7-8

perbuatan cabul yang tidak jarang dilakukan terhadap anak, dan ini merupakan suatu tindak pidana.

Pengertian hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman dan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>6</sup> Dilihat dari garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya, polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangkar dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan

---

<sup>6</sup> Yulies Tiena Masriani, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 6, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 60

harus dilakuka oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>7</sup>

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana marterial adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan dengan kata lain, hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan seseorang dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material . dengan kataa lain, hukum acara pidana adalah segala peraturan tata hukum yang mengatur tindakan tindakan aparatur Negara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana material <sup>8</sup>

Salah satu peraturan tentang tindak pidana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) didalam KUHP pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui didalam pasal 285 dan pasal 289.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, cet 8, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 1-2

<sup>8</sup> Umur Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia* Cet. 3, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm.234

Didalam pasal 285 disebutkan “bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukum penjara selama-lamanya 12 tahun.

Didalam pasal 289 KUHP disebutkan “barang siapa dengan kekerasan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Menurut R. Susilo yang dikemukakan oleh Iswantoro yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul.<sup>9</sup>

Untuk masalah kekerasan seksual terhadap anak diatur tersendiri didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 76E yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. “

Dan dilanjutkan dengan pasal 82 berbunyi:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

---

<sup>9</sup> Ismantoro Dwi Yuono, *Op. Cit*, hlm 1-2

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00  
(lima miliar rupiah)

- (2) Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Didalam hukum Indonesia apabila suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus maka peraturan perundang-undangan yang lebih khusus tadi yang berlaku, karena ada asas yang berbunyi *lex specialis de rogat lex generalis*. Artinya peraturan perundang-undangan yang khusus menyampingkan peraturan per undang-undangan umum.<sup>10</sup>

Jadi apabila isi dari KUHP bertentangan dengan undang-undang diluar KUHP yang mengatur tentang pidana maka yang digunakan adalah undang-undang diluar kuhp tersebut, Karena KUHP adalah undang-undang yang bersifat umum atau berlaku untuk publik. Untuk tindak sanksi pada tindak pidana pencabulan terhadap anak maka yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>10</sup> Franky Satrio Darnawan dan Dian Andriawan, “ PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN TRASAKSI ELETRONIK “ *Jurnal Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online, Jilid 41 No 1*, Juli 2019, hlm. 4 <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2844/1743>. diakses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 21.58 wib.

Menurut Pasal ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Salah satu wewenang Hakim adalah menjatuhkan putusan terhadap sebuah perkara.

Dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim harus hati-hati agar tidak melenceng dari apa yang diarahkan oleh hukum, didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang system peradilan pidana anak, Hakim terbagi menjadi, Hakim Tingkat Pertama yang diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44, lalu Hakim Banding diatur didalam Pasal 45-47, lalu Hakim kasasi diatur dalam Pasal 48-50<sup>11</sup>.

Dalam peradilan pidana anak ada yang dikenal dengan *Double Track System* (sistem dua jalur) yaitu model pemberian sanksi pidana dengan menggunakan dua macam sanksi pidana yang terdiri dari pidana dan tindakan yang penerepannya dapat di alternatifkan atau dikumulatifkan *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu.<sup>12</sup> System dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan setara.

---

<sup>11</sup> R. Wijoyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 75

<sup>12</sup> M Sholehuddin, 2002 *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 208.

Model ini lebih diutamakan terhadap perkara yang pelakunya anak, terhadap pelaku pengguna narkoba dan memungkinkan juga diterapkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya

Berdasarkan uraian diatas penulis akan memberikan beberapa contoh kasus terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dengan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan cabul di Banyumas dan Medan. Adapun putusannya sebagai berikut:

1. Kasus pertama dikota banyumas dengan Putusan Nomor 03/Pid.sus-Anak/2015/PN.Bms , anak berumur 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul”. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos masing-masing warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru, 2 (dua) buah celana pendek masing-masing warna abu-abu garis dan warna hijau kombinasi putih, 2 (dua) buah celana dalam masing-masing warna merah dan orange, 2 (dua) buah BH masing-masing warna hitam dan coklat susu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motr Honda Revo warna hitam. Dengan vonis pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan

Pelatihan Kerja di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Banyumas Jl.Pemuda No. 24 Purwokerti selama 3 (tiga) Bulan.<sup>13</sup>

2. Lalu kasus kedua dikota di kecamatan kota bumi, kabupaten lampung utara, Bandar Lampung, Anak berumur 14 tahun, Jenis kelamin Laki-laki yang telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya” Dengan alat bukti berupa hasil visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Hi. Muhammad Yusuf Kotabumi, Lampung utara pada tanggal 10 febrauri 2017, dan juga alat bukti fakta fakta didalam persidangan dan, mengajukan alat bukti berupa surat.
3. Kasus Ketiga di kota padang, Sumatera Barat dengan Putusan Nomor , 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg atas nama Parno Pgl. N, Jenis kelamin Laki-laki yang telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan pencabulan dengannya’. Dengan barang bukti 1 (satu) helai celana jeans panjang warna merah Hermas, 1 (satu) helai baju, kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB Sari Mulya, 1 (satu) buah Bra (BH) warna pink tidak ada merek, 1 (satu) helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna hitam merk Hengseng, 1 (satu) Helai karpet berbulu warna abu-abu dengan lebar 1 meter dan

---

<sup>13</sup> Direktorat Putusan Hakim Nomor 03/pid.sus Anak/2015/PN.Bms

panjang lebih kurang 2 meter, 1 (satu) helai kain sarung motif petak-petak warna hijau, abu-abu dan Hitam. Dengan menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000.00 (Lima Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan Anak berada dalam tahanan .<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan oleh Anak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 03/Pid.sus-Anak/2015/PN.Bms, Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg?

---

<sup>14</sup> Dirketorat Putusan Hakim nomor 20 pid/sus.anak/2015 PN.Pdg

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak;
2. Untuk menganalisis hal yang menjadi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak oleh anak dalam putusan Nomor 03/Pid.su Anak/2015/PN.Bms, Putusan Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih juga dan juga kajian tentang disiplin ilmu terutama dalam dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita khususnya dalam bidang studi hukum dan perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang hukum terutama untuk menangani kasus pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak oleh anak terhadap anak dengan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan cabul.

## **E. Ruang Lingkup**

Mengingat pengertian hukum yang sangat luas serta keterbatasan dalam pengetahuan penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak keluar dari batasnya maka ruang lingkup dari penulisan dan pembahasannya hanya mengenai analisis putusan hakim pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak oleh anak terhadap anak dengan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan cabul, yang didasarkan pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penjatuhan Putusan**

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang di kemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap memihak, adil, jujur atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negative (*negative wetterlijke*), yang pada

prinsipnya menentukan bahwa sesuatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi putusan hakim bukanla semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani<sup>15</sup>.

## 2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam bertindak hakim haruslah memberikan putusan yang bersifat seadil-adilnya, maka didalam pertimbangan tersebut hakim dapat menggunakan 2 (dua) jenis dasar pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.<sup>16</sup> Sedangkan adapula aspek yang bersifat non-yuridis, yaitu yang aspek yang bersifat sosiologis dan filosofis. Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan , sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Achamd Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 102-103

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret lembaga pengadilan Indonesia*, cet 1, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta , hlm. 124.

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggung jawabkan kepada si pembuatnya, artinya : celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau *alpa*; dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggung jawab menurut banyak penulis, ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu (pertama) faktor akal dan (kedua) faktor kehendak.<sup>18</sup> Ada dua bentuk kesalahan dalam hukum pidana yaitu Dolus atau bisa disebut dengan sengaja artinya seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kehendaknya sendiri, dan yang kedua adalah culpa atau kelalaian/kealpaan artinya seseorang melakukan suatu tindak pidana bukan dengan niat melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi dikarenakan kelalaian dari tindakan seseorang tersebut maka timbulah suatu tindak pidana.

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Cet. 2, hlm.22

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian hukum normative disebut juga disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Artinya apa yang diteliti dalam penulisan kali ini berfokus dan berkaitan dengan apa yang ada dalam undang-undang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *statuta approach* atau pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan penulisan skripsi ini, adapun penulis menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian skripsi ini. Penulis 2 (dua) menggunakan pendekatan ini dikarenakan apa yang dibahas dalam peraturan dalam skripsi ini akan berfokus pada peraturan perundang-undangan.

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian skripsi ini diambil dari:

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 8, Jakarta : Rajawali Pers , hlm 118.

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
  5. Putusan Nomor 03/Pid.sus-Anak/2015/PN.Bms
  6. Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu
  7. Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian ataupun pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi putusan hakim. Studi kepustakaan adalah adalah studi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, dan publikasi dari suatu penelitian yang membuahkan hasil.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 118-119.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum* , cet 2, Jakarta : Sinar Grafika, hlm

## 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk menguraikan metode penelitian tersebut.<sup>22</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Pada skripsi ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan cara berfikir induktif, Penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 105

<sup>23</sup> Dian Sri Mulyani, *Berfikir Induktif*,  
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PENALARAN%20INDUKTIF.pdf>, diakses pada  
tanggal 20 September 2019

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, cet 8, Jakarta, Rajawali Pers.
- Achamd Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 8, Jakarta, Rajawali Pers.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkung Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet 4, P.T. Riska Cipta, Jakarta.
- Apong Herlina, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2008, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta.
- Bagir manan, 2010, *Hakim dan pembedaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 , ikhai, Jakarta.

- C.S.T. Kamsil. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, cet 2, P.T Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *penerapan hokum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, cet 1, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet 1, P.T Alumni : Bandung.
- Muhammad Sholehuddin, 2002 *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Remika Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelakar.
- P.A.F, Lamintang, 2011 *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Cet 4, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Delik-delik khusus : kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.
- R. Wijoyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret lembaga pengadilan Indonesia*, cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- , 2014, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cet 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Cet 3, Pt Mandar maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga pengadilan Indonesia*, cet 1, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, cet 1, P.T Rineka Cipta : Jakarta, hlm 92
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Cet 1, Angkasa Bandung, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, dimensi, dan aplikasi*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedano, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Topo Santoso, 2001 *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Cet 2, P.T IDN-HILL-CO : Jakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Cet 1, Setara Pers, Malang.

Umur Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia* Cet. 3, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Wagiati Soetadjo dan Melani, 2005, *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, PT Refika Aditama, Bandung,

Yulies Tiena Masriani, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 6, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum* , cet 2, Jakarta, Sinar Grafika

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum pidana I*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Artikel**

Matius Alfons, “*LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun*”, (<https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>) diakses pada tanggal 27 agustus pada pukul 22.37 WIB

Franky Satrio Darnawan dan Dian Andriawan, “*PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN TRASAKSI ELETRONIK* “ *Jurnal Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online, Jilid 41 No 1, Juli 2019, hlm. 4* <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2844/1743>. diakses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 21.58 wib.

Dian Sri Mulyani, *Berfikir Induktif*, <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PENALARAN%20INDUKTIF.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2019

